

**PELAKSANAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN TANPA KEHADIRAN
TERGUGAT (*VERSTEK*) DALAM
PERKARA PERCERAIAN)**

***Oleh:* Winda Khairunnisa**

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat: Jl. Tengku Bey/ Jl. Puspa Sari III No.66, Pekanbaru.

Email / Telepon : windakhrnnsa@gmail.com / 085264414391

ABSTRACT

*Law is a rule that regulates between one society and another. The law can be created because of the community, if there is no community or legal person, there will not be. Based on the results of a riset with the judges of the Pasir Pengaraian District Court, the problems that arose were the e-court summons, the defendant changed his address after the lawsuit was filed, the summons was made by the bailiff outside his relative authority, the village head or lurah failed to deliver the summons to the defendant, the ban - the prohibition on making summons and the validity of ^{the} summons and the village lacks human resources (Human Resources) and the village does not know the parties in the lawsuit. The purpose of writing this thesis: First to find out how the implementation of e-court in the settlement of civil cases at the Pasir Pengaraian District Court (a case study of a decision without the presence of the defendant (*verstek*) in a divorce case), Second to find out what are the obstacles in the implementation of e-court in the settlement of civil cases at the Pasir Pengaraian District Court (a case study of a decision without the presence of the defendant (*verstek*) in a divorce case). The author conducts research with sociological methods, namely research that takes samples from one population and uses interviews as the main data collection tool.*

*From the results of the study, there are two main things that can be concluded. First, how is the implementation of e-court in the settlement of civil cases at the Pasir Pengaraian District Court (a case study of a decision without the presence of the defendant (*verstek*) in a divorce case), Second, what are the obstacles in implementing e-court? in the settlement of civil cases at the Pasir Pengaraian District Court (a case study of a decision without the presence of the defendant (*verstek*) in a divorce case).*

Keyword: E-Court – Verstek – Divorce

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum itu bisa tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang hukum tentu tidak akan ada. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu, karena apabila berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh hukum, maka akan mendapat ganjaran atau sanksi dari sebuah aturan.¹

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-court* adalah bentuk nyata pengembangan teknologi di

Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan administrasi negara, untuk mengatur dan menjalankan tugas pemerintahan di bidang peradilan. Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dan pelengkap kekurangan hukum.²

E-Court adalah peradilan secara elektronik yang diharapkan dapat mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *E-Court* diperuntukan untuk perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.³ *E-Court* sangat mempercepat jalannya penyelesaian suatu perkara perdata secara litigasi karena banyak perkara yang masuk dalam peradilan umum dan tentunya sudah banyak peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara-perkara yang masuk tersebut. Sebelumnya sudah ada peraturan yang diberlakukan dengan asas-asas hukum acara perdata, seperti gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana adalah tata cara penyelesaian perkara terhadap suatu gugatan perdata yang awalnya dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00

¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 22

² Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 7

³ Pasal 3 ayat (1) & (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

(lima ratus juta rupiah) dan tata cara pembuktian yang sederhana.⁴

E-Court adalah proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan atau perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup *E-Court* yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Court* dapat diakses oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lainnya (Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus yang ditunjuk Badan Hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan oleh Undang-Undang melalui website <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Tata cara proses *E-Court* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan atas kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya yang dapat bersumber dari tidak terlaksana hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana seharusnya menurut hukum

perkawinan yang berlaku.⁵ Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa perceraian akan mempengaruhi psikologis dan mental anak serta dapat saja merusak jalinan persaudaraan antara masing-masing keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tindakan atau upaya untuk mencegah atau mengurangi perceraian, salah satunya adalah dilakukannya upaya perdamaian.⁶

Hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim.⁷ Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya.⁸

Diajakannya suatu perkara di Pengadilan Negeri khususnya dalam perkara perdata oleh Penggugat adalah bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan obyektif tentang masalah yang disengketakan. Pada prinsipnya Hakim di dalam memeriksa suatu perkara, sebelum menjatuhkan keputusannya kepada

⁵ Sanyoto, *Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Verstek*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau Volume II Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 3

⁶ Ummul Khaira, *Implementation of Peace Efforts in Divorce Cases (An Study of the Verstek Decision at the Syar'iyah Bireuen Court)*, IJLR: International Journal of Law Reconstrution Volume 2, Number 3, April 2020 DOI : 11.21553/ijlr.v4i1.9667, hlm. 320

⁷ Dinna Keumala Putri, *Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak Dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2

⁸ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 37

⁴ Sherly Ayuna Putri, dkk, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 12, Desember 2018, hlm. 2

para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu diharuskan memberikan keterangan yang disertai dengan alasan-alasan dan alat-alat bukti untuk menguatkan haknya, ataupun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu hal yang disengketakan.⁹

Adapun putusan *verstek* diatur dalam hukum acara perdata digunakan juga dalam memutus perkara perceraian. Ada sebagian yang berpendapat bahwa putusan *verstek* merupakan realisasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁰ Namun apabila ditelaah lebih dalam proses tersebut menghilangkan salah satu asas perkawinan yaitu mempersulit perceraian. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya meskipun dia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, maka majelis hakim dapat memutus dengan putusan *verstek*. Sedangkan jumlah perkara *verstek* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung dari tahun 2017-2020 berjumlah 679 perkara.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian permasalahan-permasalahan yang muncul yaitu Putusan No 4/Pdt.G/2020/PN Prp antara penggugat dan tergugat dikarenakan pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat. Dan Putusan No 39/Pdt.G/2020/PN Prp antara penggugat dan tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada pelaku tergugat yang telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain dan pada suatu waktu telah ada keluarga dari wanita idaman lain (WIL) karena pihak

keluarga tersebut meminta untuk dikembalikan wanita tersebut.¹¹

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini yaitu terkait pemanggilan para pihak secara *online* (*esummons*) sebagai salah satu fitur dalam *ecourt*. *E-summons* memiliki definisi tersendiri terkait kapan suatu panggilan kepada para pihak dapat dikatakan sah dan patut, yakni sepanjang panggilan/ pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik pihak yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan definisi panggilan sah dan patut yang selama ini berlaku di dalam beberapa Pasal HIR dan RBG. HIR dan RBG pada pokoknya mempersyaratkan 3 kriteria harus terpenuhi agar panggilan dapat dikatakan sah dan patut, yakni, kriteria siapa yang berwenang untuk melakukan pemanggilan, kriteria jangka waktu pemanggilan dan kriteria cara pemanggilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (Studi Kasus Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (*Verstek*) Dalam Perkara Perceraian)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (studi kasus putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) dalam perkara perceraian)?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (studi kasus putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) dalam perkara perceraian) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan *e-court* dalam

⁹ Sudargo Gautama, *Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat sehari hari Jilid I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 122

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 14

¹¹ Hasil Penelitian

penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (studi kasus putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) dalam perkara perceraian).

- b. Untuk menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (studi kasus putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) dalam perkara perceraian).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".¹² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan

hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

2. Konsep Beracara Perdata Dipengadilan Dalam E-Court

Mahkamah Agung meluncurkan inovasi *e-Court* yang merupakan layanan pendaftaran perkara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-paymen*), dan pemanggilan para pihak secara online (*e-summon*) yang berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan adanya *e-Court* diharapkan terjadi perubahan terhadap paradigma aparatur peradilan khususnya dalam hal administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra pengadilan yang kini semakin canggih dengan perkembangan Teknologi Informasi (IT).¹³

Inovasi *e-Court* memiliki konsekuensi berbeda untuk pengguna yang berbeda dari sistem peradilan. Apa pun manfaat yang nyata, setiap perubahan pada cara kerja keadilan dan sesuai dengan *tagline* peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Saat ini *e-Court* baru diperuntukkan bagi Advokat namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya, akses akan diberikan pula terhadap orang-orang yang mewakili diri sendiri dalam berperkara. Bagi para advokat dan orang-orang yang mewakili diri sendiri yang akan menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri pengadilan, penghematan waktu dan biaya bisa menjadi signifikan dengan penggunaan *e-*

¹² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*, Bandung, 2004, hlm. 24

¹³Diakses pada : <https://ecourt.t.mahkamahagung.go.id/> , Tanggal 15 April 2021, Pukul 21.30 Wib

Court apabila dibandingkan dengan layanan berperkara secara manual. Sedangkan bagi pengadilan dan petugas pengadilan adanya inovasi tersebut membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien.

E-Court saat ini memiliki 3 (tiga) layanan utama yaitu *e-filling* (pendaftaran perkara *online*), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara *online*), dan *e-summons* (pemanggilan para pihak secara *online*). Tahapan pendaftaran perkara melalui *e-Court* ialah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran *Online*), Melengkapi Data Pihak, *Upload* Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (*e-Skum*), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan yaitu proses dan cara melaksanakan.¹⁴ Jadi pelaksanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam melakukan pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. *E-Court* Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara *Online*, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara *online*, Pembayaran secara *online*, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.¹⁵
3. Penyelesaian perkara perdata ada 2 yaitu perkara *contentiosa* (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa 2 pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang

harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Rokan Hulu Jl. Keadilan No. 6 Pasir Pengaraian, Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti menetapkan populasi penelitiannya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh.

4. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Sumber data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- b) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

¹⁴ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 508

¹⁵Diakses pada : <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Tanggal 15 April 2021, Pukul 21.30 Wib

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 116

- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi
- b. Wawancara

6. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Ada kemungkinannya pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan

wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan. Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.¹⁷

dapat disimpulkan bahwa putusan *verstek* adalah sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya.

2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Putusan *Verstek*

Dasar hukum *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg, dan *verzet* (perlawanan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 R.Bg, dan Pasal 196 HIR/207 R.Bg.

Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :¹⁸

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- d. *Petitum* (tuntutan) tidak melawan hak.
- e. *Petitum* (tuntutan) beralasan.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 113

¹⁸ Pasal 125 ayat (1) HIR

Beberapa syarat tersebut harus satu per satu diperiksa dengan teliti, apabila benar-benar persyaratan itu terpenuhi maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi *petitum*-nya melawan hak atau tidak beralasan maka walaupun perkara diputus dengan *verstek* tetapi gugatan ditolak. Begitu juga apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya, gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, gugatan dinyatakan tidak diterima.¹⁹

3. Tujuan *Verstek*

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara.²⁰

4. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*

Bahwa yang berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) hanya tergugat, sedang kepada Penggugat tidak diberikan hak mengajukan perlawanan, ketentuan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524K/Sip/1975 tanggal 28 Pebruari 1980 Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1979.

Dimana *verzet* terhadap putusan *verstek* hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak (tergugat) dalam perkara tidak oleh pihak ketiga. Adapun perluasan hak terhadap tergugat untuk mengajukan perlawanan adalah hanya ahli warisnya, apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia, atau dapat diajukan oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994. Adapun yang dapat ditarik sebagai Terlawan terbatas hanya pada diri penggugat semula sebagaimana dijelaskan Pasal 129 ayat (1) HIR dan ditegaskan pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/Pdt/1983.

B. Tinjauan Umum Tentang *e-Court*

1. Pengertian Umum Tentang *e-Court*

e-Court secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan).²¹

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 99

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op., cit.*, hlm. 107

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2019, hlm. 7

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian awal mulanya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar Riau pada tanggal 10 Oktober 1999.²²

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (Studi Kasus Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (Verstek) Dalam Perkara Perceraian)

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Gugatan merupakan titik dasar penanganan perkara karena menjadi acuan pemeriksaan dalam beracara di depan persidangan. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juli 1971, Reg No. 294 K/Sip/1971 juga mensyaratkan bahwa gugatan harus

diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.²³

Bentuk pemanggilannya diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta Pasal 1 dan Pasal 6 ke-7 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, dapat diklarifikasikan tata cara pemanggilan berdasarkan faktor diketahui atau tidak tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil. Pemanggilan pertama diatur dalam HIR dan RBg, akan tetapi didalam Pasal 6 ke-8 Rv ada diatur pemanggilan terhadap mereka yang bertempat tinggal diluar Indonesia dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv, kepada apabila ahli waris dikenal dan apabila ahli waris tidak dikenal.

Tahapan pemanggilan *e-Court* diatur dalam Pasal 11 sampai dengan 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, akan tetapi di dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka bagi Pengguna Terdaftar khususnya advokat akan dilakukan secara elektronik kemudian dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Namun untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuannya apakah bersedia dipanggil secara elektronik atau tidak, jika bersedia maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak bersedia pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Dalam konsep beracara perdata di pengadilan Pelaksanaan

²²Diakses pada : <http://pn-pasirpengaraian.go.id>, Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 22.10 Wib

²³ Elfirda Ade Putri, *Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2 Desember 2020, hlm. 194

Pemanggilan (*e-Summons*) dalam *e-Court* terhadap putusan *verstek* perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkaitan dengan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil disebut hukum acara perdata. Mengenai hukum acara perdata terdapat definisi yang berbeda diantara para ahli hukum, walaupun pada prinsip dan isinya sama yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Beberapa definisi hukum acara perdata adalah “rangkaiian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (Studi Kasus Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (Verstek) Dalam Perkara Perceraian)

Kendala-kendala dalam pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yaitu :

a). Faktor Internal

- 1). Pada aplikasi *e-court*, saat mengupload gugatan maupun jenis surat yang lain tidak dapat di kembalikan atau diperbaiki, karena sistem telah terlebih dahulu terkunci.
- 2). Untuk panjar biaya perkara, terlalu seringnya menambah panjar biaya perkara, karena didalam aplikasi *e-court* tersebut,

tidak menghitung secara maksimal, apabila terjadi pemanggilan yang berulang-ulang terhadap perkara yang didaftarkan.

b). Faktor Eksternal

- 1). Ada sebagian advokat atau pengacara yang belum mengenal teknologi informasi, dalam hal ini komputer dan Teknologi Informasi, sehingga tidak dapat mengoperasikannya secara benar dan optimal, karena dalam menjalankan aplikasi *e-court* tersebut harus paham dalam mengoperasikan komputer dan Teknologi Informasi.
- 2). Faktor usia merupakan salah satu penghamabat bagi lancarnya penggunaan *e-court* dan malas belajar untuk mengenal teknologi informasi.

Menurut Chidir Ali menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Juru Sita tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Seharusnya, apabila Juru Sita tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu atau diberikan kepada lurah setempat untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang dipanggil. Akan tetapi, juru sita justru menyampaikan surat panggilan kepada seseorang yang tidak diperkenankan untuk menerimanya. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 390 ayat 1 HIR/Pasal 718 ayat (1) *RBg* dan Pasal 3 Rv. Keadaan yang demikian seharusnya otomatis membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan Juru Sita diberi peringatan oleh hakim dan diperintahkan untuk

memanggil tergugat sekali lagi secara patut dan sah.²⁴

Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya hakim dapat secara bijaksana menyatakan bahwa pemanggilan tidak sah karena telah bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan hakim dan Juru Sita tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dipanggil dan mencerminkan proses peradilan yang terkesan “terburu-buru”. Salah satu asas dalam hukum acara perdata memang mengharuskan proses persidangan dijalankan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, penerapan asas ini jangan sampai mengabaikan rasa keadilan dan melanggar hak-hak orang lain.²⁵

Menurut penulis, petugas penyampai putusan *verstek* harus jelas tugasnya, surat pemberitahuan putusan *verstek* dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, surat pemberitahuan putusan *verstek* harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendakinya dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

²⁴ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, 2006, hlm. 17

²⁵ *Ibid.*, hlm. 18

(studi kasus putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) dalam perkara perceraian) yaitu pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka bagi Pengguna Terdaftar khususnya advokat akan dilakukan secara elektronik kemudian dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (studi kasus putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) dalam perkara perceraian) yaitu faktor internal faktor eksternal, dan Faktor usia. Sedangkan kendala dalam penerapan putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) dalam perkara perceraian yaitu panggilan melalui media cetak dan media elektronik, tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan, seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Prp dan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Prp.

B. Saran

1. Menyarankan agar masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yaitu pengadilan dalam hal ini juru sita untuk menyampaikan Pemanggilan terhadap tergugat dalam kasus perceraian agar secara langsung kepada para pihak sehingga surat pamanggilan yang di berikan samapai kepada para pihak sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Menyarankan agar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam melakukan pemanggilan melauai media elektronik dan Media cetak dalam putusan *Verstek* dalam melakukan pemanggilan terhadap para pihak khususnya tergugat

mengetahui agar mengetahui domisili dari pihak tergugat dan melakukan pemanggilan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam hukum acara perdata sehingga tidak adanya kerugian dari para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ahmad Mujahidin, 2012 *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Ali, Zainnudin, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, Palu
- Bahari Adib, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Dudu Duswara Machmudin, 2011, *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Dewi Gemala, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2004, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, 1982, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, Mahkamah Agung, Jakarta
- M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soeroso, 2011, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta
- Sudargo Gautama, 2005, *Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat sehari hari Jilid I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Supomo, 1999, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Sunarto AW, 2010, *Komunikasi Sosial Budaya*, Gahara Ilmu Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta
- Susilo Budi, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Triwulan Titik Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. IV, Sumur Bandung, Bandung
- Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zuhriah Erfaniah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang
- Dinna Keumala Putri, *Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak Dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume III Nomor 2, Oktober 2016
- Cholis Shotul Malikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020. Pekanbaru
- Elfirda Ade Putri, *Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2 Desember 2020
- Faisal Yahya, Maulidya Annisa, *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- Jamaluddin T, *Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)*, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 3, No. I, Januari 2018, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Watampone
- Jamiliya Susantin, *Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah*, *Jurnal Hukum Yustitia* Vol. 20 No. 2 Desember 2019 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan
- Najibullah, *Verdict Verstek Based on Defendant's Disappearance With Relas Submitted To Village Head*, *IJLR: International Journal of Law*

B. Jurnal

- Alfitri, Expanding A Formal Role For Islamic Law In The Indonesian Legal System: The Case Of Mu' Amalat, *Jurnal Westlaw, Journal Of Law And Religion*, Diakses Melalui [Http://fh.unri.ac.id/](http://fh.unri.ac.id/), Diterjemahkan Melalui Google Translate.

Reconstruction Volume 2,
Number 2, Mei 2020 DOI :
11.21512/ijlr.v4i1.9148

Primadya Allelaningrum, *Akibat
Hukum Keadaan Tidak Hadir
(Afwezigheid) Dalam
Persidangan Menurut Hukum
Perdata Di Indonesia*, Skripsi
Fakultas Hukum Universitas
Pancasakti Tegal 2019

Varsity Gold, Inc. v. Koone, “United
States District Court, N.D.
Ohio, Eastern Division” *Jurnal
WestLaw*, 2009, diakses
melalui <http://fh.unri.ac.id/>,
diterjemahkan melalui google
translate.

Sanyoto, *Perkara Perceraian Yang
Diputus Dengan Verstek*,
*Jurnal Online Mahasiswa
(JOM) Fakultas Hukum
Universitas Riau Volume II*
Nomor 1, Oktober 2018

Ummul Khaira, *Implementation of
Peace Efforts in Divorce
Cases (An Study of the Verstek
Decision at the Syar'iyah
Bireuen Court)*, IJLR:
International Journal of Law
Reconstruction Volume 2,
Number 3, April 2020 DOI :
11.21553/ijlr.v4i1.9667

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa
Litigasi dan Non-Litigasi
(Tinjauan Terhadap Mediasi
dalam Pengadilan sebagai
Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan*,
Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta,
Jurisprudence, Vol. 1 No. 1
September 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
*Rechtsreglement voor de
Buitengewesten (RBg)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019

D. Internet

Diakses pada : http://www.id.wikipedia.org/wiki/Audi_alteram_partem, Tanggal 1 Agustus 2020, Pukul 08.56 Wib

Diakses pada : <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, Tanggal 15 April 2021, Pukul 21.30 Wib

<https://manplawyers.co/2019/05/09/mengenai-putusan-verstek>, di akses Tanggal 19 Mei 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff55df7b7088/langkah-hukum-bila-perkara-cerai-diputus-verstek>/ di akses Tanggal 19 Mei 2021.